

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG KAWAL KETAT TAHAPAN PSU PESAWARAN: PASTIKAN NETRALITAS DAN INTEGRITAS PROSES HINGGA TUNTAS

BANDAR LAMPUNG, 08 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) atas perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut.

Pelaksanaan PSU diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK RI. Berdasarkan keputusan itu, tahapan dimulai sejak 4 Maret 2025 dan berakhir pada 9 Juni 2025.

Tahapan PSU mencakup beberapa kegiatan penting. Pada periode 4 Maret hingga 23 Maret 2025, KPU dan jajaran penyelenggara melaksanakan sosialisasi kepada peserta pemilihan, partai politik, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pada waktu yang sama, juga berlangsung tahapan pencalonan, yang meliputi proses administrasi penggantian calon yang didiskualifikasi, pemeriksaan kesehatan, verifikasi persyaratan, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor urut.



Pada rentang waktu tersebut pula, dilakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Setelah itu, tahap kampanye dijadwalkan berlangsung dari 26 Maret hingga 20 Mei 2025, dengan bentuk kegiatan berupa pertemuan tatap muka, dialog publik, debat antar pasangan calon, hingga penyebaran bahan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, masa pembukaan dan pelaporan dana kampanye berlangsung mulai 8 Maret hingga 9 Juni 2025, yang meliputi pembukaan rekening khusus dana kampanye, laporan awal, laporan sumbangan, serta audit dana kampanye pasangan calon.

Menjelang hari pemungutan suara, masa tenang akan berlangsung pada 21–23 Mei 2025, diikuti dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada 24 Mei 2025. Adapun proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan antara 25–31 Mei 2025.

Bawaslu Provinsi Lampung melalui jajarannya di Kabupaten Pesawaran telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Pengawasan intensif dilakukan terhadap aspek netralitas aparatur negara, termasuk ASN, TNI/Polri, kepala desa, dan pejabat daerah, agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis selama proses PSU.

Bawaslu juga mengingatkan seluruh pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilu, untuk menaati prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya PSU dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilu terdekat.

Selain itu, pengawasan akan difokuskan pada potensi pelanggaran administrasi dan dugaan politik uang (money politics) yang sering muncul menjelang masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu akan bekerja sama dengan sentra Gakkumdu (Penegakan



Hukum Terpadu) untuk menangani setiap pelanggaran sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa PSU Pesawaran merupakan momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.

“Bawaslu Provinsi Lampung bersama jajaran di Kabupaten Pesawaran berkomitmen mengawal seluruh tahapan PSU secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSU ini benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya,” ujar Iskardo.

Ia menambahkan bahwa netralitas seluruh pihak adalah syarat mutlak bagi keberhasilan pelaksanaan PSU yang berintegritas.

“Kami mengingatkan seluruh aparaturnya pemerintah, baik ASN, TNI/Polri, maupun kepala desa dan pejabat daerah, untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Semua pihak harus menghormati proses hukum dan demokrasi yang sedang berjalan,” tegasnya.

Iskardo juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

“Partisipasi masyarakat dalam PSU adalah wujud nyata dari komitmen bersama menjaga demokrasi lokal. Mari datang ke TPS pada 24 Mei 2025, gunakan hak pilih dengan hati nurani, dan tolak segala bentuk politik uang atau intimidasi,” tuturnya.

Bawaslu menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mencederai integritas PSU. Melalui koordinasi berlapis dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas TPS, seluruh jajaran diminta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga profesionalisme selama proses berlangsung.



“Kami pastikan, seluruh jajaran pengawas di lapangan akan bekerja maksimal untuk menjaga kualitas PSU. Proses demokrasi ini harus benar-benar menjadi cerminan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab bersama,” pungkas Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)